

**KEDUDUKAN HUKUM PENAGIH UTANG DALAM
PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR YANG
DIIKAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI



OLEH:

SAFIRA AULIA APRILIANTI
NPM : 16300066

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**KEDUDUKAN HUKUM PENAGIH UTANG
DALAM PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR
YANG DIIKAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

SAFIRA AULIA APRILIANTI
NPM : 16300066

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**KEDUDUKAN HUKUM PENAGIH UTANG
DALAM PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR
YANG DIIKAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

SAFIRA AULIA APRILIANTI
NPM : 16300066

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 4 JUNI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. | (KETUA) | 1.  |
| 2. Dr. Fani Martiawan K. P., S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 3.  |

**KEDUDUKAN HUKUM PENAGIH UTANG
DALAM PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR
YANG DIIKAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

SAFIRA AULIA APRILIANTI
NPM : 16300066

SURABAYA, 4 JUNI 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Isetyowati Andayani, S.H., M.H.

MOTTO

***HIDUP ADALAH PELAJARAN TENTANG KERENDAHAN
HATI***

-SAFIRA-

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Penagih Utang Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia” dapat saya selesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K)., yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.
4. Ibu Isetyowati Andayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran untuk meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Papa Muhammad Tahir dan Mama Nur Azizah yang senantiasa memberikan dorongan moral dan materiil, dan do'a yang tidak pernah berhenti.

8. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan ilmu di luar perkuliahan terimakasih dari KPS saya dapat mengikuti NMCC.
9. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Inka, Andre, Wega, Faiz, Deniarta, dan Rio.
10. Teman-teman gibah, Inka, Audrey, Debby, Mecha, Siwi, dan Reza, jangan lupa mengucapkan astagfirullah.
11. Teman dari SMA, Adillah Dea yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan doa semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Safira Aulia Aprilianti
NPM : 16300066
Alamat : Pondok Benowo Indah Blok FN-3 Surabaya
No. Telp (HP) : 085931246680

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kedudukan Hukum Penagih Utang Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 15 Mei 2020

Yang menyatakan,



SAFIRA AULIA APRILIANTI

ABSTRAK

Dalam memenuhi kebutuhannya banyak masyarakat melakukan hubungan hukum utang-piutang. Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bagi *leasing* sebagai perusahaan pembiayaan. Salah satunya adalah kredit sepeda motor yaitu cara untuk membeli motor dengan pembayaran secara diangsur atau dalam bentuk cicilan. Namun dari pemberian kredit oleh *leasing* terkadang masih banyak Nasabah yang melakukan penunggakan, oleh karena itu *leasing* menggunakan Penagih Utang sebagai kuasanya untuk menagih utang kepada Debitor. Tindakan Penagih Utang dalam menagih benda jaminan milik Debitor sering diluar ketentuan dari ketentuan pihak *leasing* bahkan mengarah ke tindakan pidana. Di dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tujuan untuk melakukan pengkajian teoritis-normatif mengenai Kedudukan Hukum Penagih Utang Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor yang Diikat dengan Jaminan Fidusia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa Penagih utang adalah pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh kreditor untuk menagih utang terhadap debitor. Tata cara eksekusi jaminan fidusia dalam UU Fidusia dapat dilakukan dengan cara Parate Eksekusi, Titel Eksekutorial, dan Penjualan di bawah Tangan. Dalam UU Fidusia ini kreditor memang mempunyai hak eksekutorial, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, penagih utang sebagai kuasa kreditor tidak boleh menarik sepeda motor sebagai benda jaminan dalam perjanjian kredit sepeda motor.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kredit Motor, Penagih Utang

ABSTRACT

To meet their needs, many people have a legal relationship with debts and debts. Lending is one of the business activities for leasing as a finance company. One of them is motorcycle credit which is a way to buy a motorcycle with payment in installments or in installments. But from the credit given by the leasing sometimes there are still many customers who are in arrears, therefore the leasing uses the Debt Collector as its proxy to collect the debt to the Debtor. Debt Collection Actions in collecting Debtor collateral objects are often outside the provisions of the provisions of the leasing and even lead to criminal actions. In this thesis research, the author uses the normative legal research method, with the aim to conduct a theoretical-normative study of the Debt Collector Position in the Motorcycle Loan Agreement that is Bounded with Fiduciary Collateral. Based on these results it can be concluded that debt collectors are third parties who are given power by creditors to collect debts against debtors. The procedure for executing fiduciary guarantees in the Fiduciary Act can be carried out by way of Parate Execution, Executorial Titel, and Underhand Sales. In this Fiduciary Act, creditors do have an executorial right, but with the Constitutional Court Decision No.18 / PUU-XVII / 2019 dated January 6, 2020, debt collectors as creditors' power of attorney cannot withdraw motorcycles as collateral in the motorcycle loan agreement.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Motorcycle Loans, Debt Collection

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	17
F. Pertanggungjawaban Sistematika	20

**BAB II KEDUDUKAN HUKUM PENAGIH UTANG DALAM
PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR YANG DIIKAT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

A. Kedudukan Hukum Penagih Utang Dalam Perjanjian Kredit	22
B. Perjanjian Kredit Antara Kreditor Dan Debitor	30
C. Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor	40

**BAB III PENAGIH UTANG SELAKU KUASA DARI PENERIMA
FIDUSIA ATAS PENARIKAN SEPEDA MOTOR KARENA
KREDIT MACET**

A. Hubungan Hukum Penagih Utang Terhadap Pemberi Fidusia	48
B. Penarikan Benda Jaminan Oleh Penagih Utang	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR BACAAN